



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2019/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Sabuddin bin Bansa, umur 44, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Gantungan, RT.001, RW.001, Desa Tampumia, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, disebut **Pemohon I**;

Pajja binti Hama, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Gantungan, RT.001, RW.001, Desa Tampumia, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor 168/Pdt.P/2019/PA.Blp pada tanggal 04 November 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 01 Juli 1999 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, di Desa Tampumia, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu;



2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak salah satunya bernama Amira. S binti Sabuddin, anak ke 1 yang lahir pada tanggal 18 Oktober 2001, umur 18 tahun;
3. Bahwa anak pemohon I dan Pemohon II tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang Laki-laki yang bernama Arman bin Badda, yang lahir pada tanggal 26 Desember 1994, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, alamat Dusun Padang Rura, Desa Tampumia, Kecamatan Bua Ponrang, Kecamatan Kabupaten Luwu;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus dispensasi ini untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calonnya bernama Arman bin Badda tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-503/Kua.21.09.07/PW.01/10/2019, tanggal 29 Oktober 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para pemohon bernama (Amira. S binti Sabuddin) untuk menikah dengan (Arman bin Badda);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 168/Pdt.P/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa anak Para Pemohon yang bernama Amira S binti Sabuddin dan calon suami anak Para Pemohon bernama Arman bin Badda yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status anak Para Pemohon dan calon suaminya masih jeaka dan gadis dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa keduanya saling mencintai dan menyatakan keinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah sedangkan calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai tukang bangunan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Asli Surat Penolakan Perkawinan, nomor B.503/KUA.21.09.07/PW.01/10/2019, tanggal 29 Oktober 2019, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7317050107750026, atas nama Sabuddin, tanggal 05 Februari 2013, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7317057112820009, atas nama Pajja, tanggal 05 Februari 2013, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 168/Pdt.P/2019/PA.Blp



7532/2.914/ISTIMEWA/A/DKKB/VIII/2006, tanggal 01 Agustus 2006, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317053010090033, tanggal 04 Oktober 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.5);

B. Saksi

1. **Rasman bin Rusli**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Aparat Desa Tampumia, bertempat tinggal di Dusun Tampumia, Desa Tampumia, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, saksi adalah aparat Desa tempat Para Pemohon tinggal, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Amira dan calon suaminya yang bernama Arman;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling suka dan menyatakan keinginannya untuk menikah;
- Bahwa, saksi sering melihat anak Para Pemohon berada di rumah orang tua calon suaminya karena letaknya berhadapan dengan Kantor saksi;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah dan saksi sebagai aparat Desa juga sudah mendatangi sekolah anak Para Pemohon dan menurut keterangan pihak sekolah anak Para Pemohon sudah berhenti sekolah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai tukang bangunan dengan upah sekitar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 168/Pdt.P/2019/PA.Blp



- Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa perkawinan anak Suami dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan keduanya sudah siap berumah tangga;

2. **Amri bin Sawing**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Tampumia, Desa Tampumia, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, saksi adalah sepupu Pemohon II, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Amira binti Sabuddin dan calon suaminya yang bernama Arman bin Badda;
- Bahwa, saksi mengetahui rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena keduanya sudah saling suka dan menyatakan keinginannya untuk menikah;
- Bahwa, saksi beberapa kali melihat anak Para Pemohon berada di rumah orang tua calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah sedangkan calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa perkawinan anak Suami dengan calon suaminya tidak



dapat ditunda lagi karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan keduanya sudah siap berumah tangga;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan per mohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Amira S binti Sabuddin, umur 18 tahun dengan seorang laki-laki bernama Arman bin Badda, umur 24 tahun, karena keduanya telah siap berumah tangga dan telah menjalin hubungan cinta kasih yang tidak bisa dipisahkan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bua Ponrang menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 168/Pdt.P/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagai akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Ponrang, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdasarkan bukti P.4 dan P.5 anak Para Pemohon yang bernama Amira S saat ini baru berusia 18 tahun sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara sendiri-sendiri di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- *Bahwa anak Para Pemohon bernama Amira S, saat ini berumur 18 tahun dan saat ini sudah tidak sekolah;*
- *Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan keinginannya untuk menikah dan tidak ada paksaan dari siapapun;*
- *Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Arman bin Badda sudah sangat dekat dan tidak bisa dipisahkan;*

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 168/Pdt.P/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bua Ponrang menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai perempuan belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria dan wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menikah dan menjadi isteri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 168/Pdt.P/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Amira S binti Sabuddin untuk menikah dengan laki-laki bernama Arman bin Badda;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (Amira S binti Sabuddin) untuk menikah dengan calon suaminya bernama Arman bin Badda;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami **Mashuri S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Helvira, S.H.I.** dan **Husaima, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Sitti Naimah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Helvira, S.H.I.
Hakim Anggota,

Mashuri, S.Ag., M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 168/Pdt.P/2019/PA.Blp



Husaima, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sitti Naimah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 500.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)